



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/045/B.VI/HK/2001.

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN FORMULASI  
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH  
PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2001.

### GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Propinsi Lampung, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Formulasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan . 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.04/2001, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kepala Kantor Wilayah III Sumatera Bagian Selatan tanggal 13 Pebruari 2001 Nomor S-569/WPJ.03/2001 perihal Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2001.

3. Hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung tanggal 19 Februari 2001.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan dan Formulasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
4. Sekretaris.....

4. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
5. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten /Kota se Propinsi Lampung.

KEDUA : Tim dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengalokasian pembagian Penerimaan Daerah kepada masing-masing Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Bupati/Walikota, dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.
2. Menyiapkan / menyediakan data tentang Pembagian Sementara Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirinci per Kantor Pelayanan Pajak Propinsi Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak per Kabupaten/Kota yang berdasarkan proyeksi rencana penerimaan APBN tahun anggaran bersangkutan.
3. Setiap menjelang triwulan keempat tahun anggaran berjalan menyiapkan/menyediakan data tentang Pembagian Definitif hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 kepada :
  - a. Gubernur Lampung.
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Propinsi Lampung.
5. Gubernur setelah menerima data sebagaimana tersebut pada point 2 dan 3 tersebut diatas, yang telah disepakati oleh para Bupati/Walikota selanjutnya menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pembagian Penerimaan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya data Pembagian Sementara( awal triwulan pertama) dan data Pembagian Definitif ( awal triwulan keempat).
6. Keputusan Gubernur Lampung dimaksud pada point 5 disampaikan kepada :
  - a. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung.
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Lampung di Bandar Lampung.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Lampung di Bandar Lampung
  - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka Ketua Tim berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu yang berkenaan dengan tugas dimaksud dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab Kepada Gubernur.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2001.

GUBERNUR LAMPUNG.

**dt o**

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen PUMDA di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Ditjend Anggaran Bandar Lampung di Telukbetung
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lamoung di Bandar Lampung
6. Masing – masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.